



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 529/XI/TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENYUSUN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Tim Pendamping dan Penyusun Standar Pelayanan Publik pada setiap penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 477);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan Penyusun Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Pendamping yaitu:

1. melakukan koordinasi dengan Bagian Tatalaksana Setda Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Penyusunan Standar Pelayanan;
2. melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
3. melakukan evaluasi dan monitoring sesuai pelaksanaan standar pelayanan yang disusun oleh Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan; dan
4. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik kepada Bupati Kepulauan Selayar.

B. Tim Penyusun yaitu:

1. membuat maklumat pelayanan;
2. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten;
3. melakukan monitoring terhadap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah penyelenggara pelayanan publik;

4. mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang ada dalam unit organisasi;
5. mengevaluasi standar pelayanan; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik kepada Bupati Kepulauan Selayar Cq. Bagian Organisasi Setda.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 529/XI/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN
PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENDAMPING DAN PENYUSUN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

- I. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Setda
- IV. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda
- V. Anggota :
- A. PNS : 1. Hasmawati, S.E. (Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi Setda)
2. Musrini, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian
Organisasi Setda)
3. Sri Astuty, S.Psi.,M.M. (Analisis Sumber Daya
Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi
Setda)
4. Andi Asling, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan
Bagian Organisasi Setda)
5. Nurul Putriyana Yusuf, S.H.,M.H. (Penyuluh
Hukum Ahli Pertama Bagian Organisasi Setda)
6. Zulnaeni (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian
Organisasi Setda)
7. Abdul Rahman (Pengadministrasi Perkantoran
Bagian Organisasi Setda)
- B. Non PNS : 1. Fatmawati (Staf Bagian Organisasi Setda)
2. Ernianti (Staf Bagian Organisasi Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUH. BASLI ALI